



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 437/KPTS/KR.040/L/3/2016**

TENTANG

**REGISTRASI LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA YUNANI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 telah ditetapkan Pengawasan Keamanan Pangan Terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
 - b. bahwa pemasukan PSAT dapat berasal dari negara yang memiliki laboratorium penguji keamanan PSAT yang telah diregistrasi;
 - c. bahwa Negara Yunani telah mengajukan permohonan Registrasi Laboratorium Keamanan PSAT;
 - d. bahwa berdasarkan hasil pengkajian, Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Negara Yunani telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan registrasi;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, serta sesuai amanat Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015, perlu memberikan Registrasi Laboratorium Penguji Keamanan PSAT Negara Yunani;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4196);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4424);
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 273);
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
7. Keputusan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 428);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 275);
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);

Memperhatikan : Rekomendasi Tim Pengkajian Registrasi terhadap data dan informasi mengenai laboratorium penguji keamanan PSAT negara Yunani;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Registrasi terhadap Laboratorium Penguji Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) Negara Yunani.

- KEDUA : Laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berwenang menerbitkan Sertifikat Hasil Uji (*Certificate of Analysis*) untuk PSAT dari negara Yunani yang akan dimasukkan ke wilayah Negara Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Jenis Cemaran pada PSAT yang wajib diuji oleh laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA seperti tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Pelaksanaan pengujian sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT disesuaikan dengan jenis PSAT dan jenis cemaran yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pertanian Nomor 04/Permentan/PP.340/2/2015.
- KEENAM : Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA dicabut, apabila terbukti 3 (tiga) kali menerbitkan sertifikat hasil uji (*Certificate of Analysis*) laboratorium tidak sesuai dengan ketentuan keamanan PSAT.
- KETUJUH : Registrasi laboratorium pengujian keamanan PSAT sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Keputusan ini ditetapkan dan dapat diperpanjang.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Maret 2016

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN,



BANUN HARPINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Pertanian;
4. Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian;
5. Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian;
6. Direktur Jenderal Perkebunan, Kementerian Pertanian;
7. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan;
8. Duta Besar Yunani di Jakarta, Indonesia;
9. Duta Besar Republik Indonesia di Yunani;
10. Para Pejabat Eselon II Lingkup Kantor Pusat Badan Karantina Pertanian;
dan
11. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Pertanian Seluruh Indonesia.

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR : 437/KPTS/KR/040/L/3/2016
 TANGGAL : 23 Maret 2016

JENIS CEMARAN YANG WAJIB
 DIUJI PADA JENIS PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN
 YANG DIMASUKKAN DARI NEGARA YUNANI

No.	Cemaran Kimia		Cemaran Mikroba
	Bahan Aktif Pestisida	Logam Berat	
1.	Ametoctradin	Timbal (Pb)	<i>Escherichia coli</i> , <i>Salmonella</i> sp.
2.	Amitrole		
3.	Acetamiprid		
4.	Abamectin		
5.	Azoxystrobin		
6.	Aldrin		
7.	Acetamiprid		
8.	Boscalid		
9.	Bifenazate		
10.	Captan		
11.	Chlorpyrifos		
12.	Clofentezin		
13.	Clóthianidin		
14.	Cypermethrin (Alpha)		
15.	Cyhalothrin (Lambda)		
16.	Cyprodinil		
17.	Chlorpyrifos Methyl		
18.	Cyhalothrin (includes lambda cyhalothrin)		
19.	Cyfluthrin/beta-cyfluthrin		
20.	Chlordane		
21.	Cycloxydim		
22.	DDT		
23.	Deltamethrin		
24.	Dimetomorph		
25.	Difenoconazole		
26.	Dithianon		
27.	Diflubenzuron		
28.	Dimethoate		
29.	Dodine		
30.	Etephon		
31.	Etofenprox		
32.	Emamectin benzoate		
33.	Etoxazole		
34.	Famoxadone		
35.	Fenbuconazole		
36.	Fluopicolide		
37.	Fludioxinil		
38.	Fenhexamid		
39.	Fenhexamide		
40.	Fenpyroximate		
41.	Fluopyram		
42.	Folpet		
43.	Glufosinate-Ammonium		
44.	Hexythiazox		

45.	Heptachlor		
46.	Iprodione		
47.	Indoxacarb		
48.	Imazalil		
49.	Imidacloprid		
50.	Kresoxym Methyl		
51.	Lambda Cyhalothrin		
52.	Mandipropamid		
53.	Maleic hydrazide		
54.	Methoxyfenozide		
55.	Meptyldinocap		
56.	Myclobutanil		
57.	Spinozad		
58.	Spirodiclofen		
59.	Spirotetramate		
60.	Tebuconazole		
61.	Thiacloprid		
62.	Tebuconazole		
63.	Triadimenol		
64.	Trifloxystrobin		
65.	Trifloxystrobin		
66.	Thiabendazole		
67.	Thiamethoxam		
68.	Penconazole		
69.	Pirimicarb		
70.	Pyraclostrobin		
71.	Pyrimethanil		
72.	Pyriproxifen		
73.	Phosmet		
74.	Quinoxifen		
75.	Zoxamide		

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN



BANUN HARPINI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 437/KPTS/KR.040/L/3/2016

TANGGAL : 23 Maret 2016

DAFTAR LABORATORIUM PENGUJI KEAMANAN
PANGAN SEGAR ASAL TUMBUHAN NEGARA YUNANI
YANG TELAH DIREGISTRASI

No	Nama Laboratorium	Nomor Registrasi	Alamat	Ruang Lingkup Pengujian
1.	Benaki Phytopathological Institute Pesticide Residues Laboratories	Lab.Reg.01/ Yunani/16	8 Stefanou Delta Street, Kifissia Athens,14561	Residu Pestisida
2.	Regional Center of Plant Protection and Quality Control of Thessaloniki Pesticide Residue Laboratory of Thessaloniki	Lab.Reg.02/ Yunani/16	Thermi, PO Box 60436, PC 57001, Thessaloniki, Greece	Residu Pestisida
3.	General Directorate of General Chemical State Laboratory (GCSL)	Lab.Reg.03/ Yunani/16	16, A. Tsocha, 11521, Athens	Logam Berat Mikotoksin
4.	Hellenic Food Authority (EFET)	Lab.Reg.04/ Yunani/16	124 Kifissias & latridou 2 - Abelokipoi, 11526 Athens	Mikrobiologi

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KARANTINA PERTANIAN



BANUN HARPINI